

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang kompleks dimana berbagai hal telah diatur sedemikian rupa di dalamnya. Peraturan yang mengatur kehidupan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan manusia lain yang disebut dengan istilah *Mu'āmalah*.¹ Mulai dari hubungan perdagangan, perkawinan, perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, dan sebagainya. Sikap dan perilaku individual ini menentukan bagaimana setiap individu bisa menerjemahkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Orang muslim dan muslimah harus mempunyai rasa perhatian dan cara berfikir yang lebih dalam mengaplikasikan ajaran Islam itu sendiri.

Keluarga merupakan suatu wadah bangunan struktur lembaga sosial yang bersifat universal yang terdapat di semua lapisan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara yang keberhasilannya bergantung pada stabilitas dan harmonisasi internal rumah tangga. Semua orang tahu bahwasanya stabilitas keluarga dan harmonisasi dalam internal keluarga bisa dicapai dengan terpenuhinya hak dan terjalankannya kewajiban bagi setiap

¹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 75.

individu di dalamnya.² Menurut Abu Ahmadi, keluarga merupakan unit satuan masyarakat terkecil yang juga merupakan satuan kelompok kecil dalam masyarakat.³

Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu pola perilaku makhluk ciptaan Allah guna regenerasi dalam perkembangan kehidupan manusia di dunia yang senantiasa berdinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pernikahan terbentuklah suatu kehidupan bersama dalam rumah tangga.⁴ Perjalanan suatu rumah tangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas dan melewati perjalanan panjang yang nantinya pasti akan datang angin dan badai yang menjadi rintangan dalam perjalanan tersebut.

Pernikahan yang dijelaskan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*⁵, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS al-Rum ayat 21:

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 34.

³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta), 87.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105.

⁵ Sakinah adalah bahagia, damai dan tenteram lahir batin dalam kasih dan sayang. Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, tt), 7.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum: 21).

Akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga banyak yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah seperti ketidak harmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Sering kali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak.⁶

Kekurang fahaman bahkan ketidak tahuan suami istri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan mahligai dalam rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu dalam rumah tangga saling mengetahui, memahami, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.⁷

Mengetahui hak dan kewajiban suami istri sangat penting untuk dipahami sebagai modal mengarungi berbagai ujian dalam kehidupan rumah tangga.

⁶ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 5.

⁷ Satrio, *Hukum.*, 5.

Memahami kemungkinan adanya ketidak stabilan individu rumah tangga dalam menjalankan kewajibannya dan menerima haknya juga sangat penting. Tidak ada manusia yang sempurna karena manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Dengan mengetahui dan memahami hal tersebut akan sangat berguna bagi individu rumah tangga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan kitab karangan ulama terdahulu yang isinya membahas tentang perkawinan. Dengan mengkaji kitab *'Uqūd al-Lujayn*, kita akan tahu seperti apa kehidupan rumah tangga yang seharusnya dijalankan menurut ajaran Islam. Kitab ini juga berisi tentang cerita dari kehidupan rumah tangga orang terdahulu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam menghadapi masalah rumah tangga.⁸

Banyak pondok pesantren yang ada di Indonesia mengkaji kitab ini guna membekali para santrinya sebagai calon suami atau istri agar kelak bila sudah masanya menyempurnakan ibadah bisa memberikan manfaat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam di dunia. Agama Islam diturunkan di dunia sebagai agama penyempurna sekaligus agama yang paling diridloi oleh Allah. Berdiri banyak pondok pesantren yang tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Pondok pesantren merupakan suatu wadah bagi para santri atau pencari ilmu untuk mendalami berbagai bidang ilmu agama seperti ilmu nahwu, sharaf,

⁸ Shaikh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Sharah 'Uqūd al-Lujayn* (Indonesia, al-Haramaini, tt), 3.

fiqh, tauhid, tasawuf, balaghah dan lain lain. Termasuk ilmu yang mempelajari tentang bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga yakni kitab *'Uqūd al-Lujayn, Qurrah al-'Uyūn, Fath al-Izār* dan lain lain.

Dengan terjadinya suatu pernikahan, mewajibkan bagi suami dan istri untuk memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat tercapai suatu kemesraan dan kebahagiaan bersama. Sesuai dengan keterangan tersebut, Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan baik. (QS. an-Nisa: 19).

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui suami dan istri, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan dan memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.⁹

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.¹⁰ Untuk memelihara dan melindungi serta

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: UI Press, 1974), 48.

¹⁰ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 284-301.

meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.¹¹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi aturan dasar hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum nasional. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun di beberapa Pasal yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Kedudukan dan hak antara suami istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat merupakan asas perkawinan yang diharapkan dapat terwujud dalam setiap keluarga.

Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat sedangkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* disebutkan bahwa para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*, akan tetapi para suami mempunyai suatu

¹¹ Sajjpto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), 147.

tingkatan kelebihan daripada istrinya.¹² Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang istri berwenang mengelola harta pribadinya sendiri, istri juga bersama-sama dengan suami berwenang mengelola harta bersama mereka.¹³ Sedangkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* disebutkan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa istri dilarang membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya sendiri karena dianggap seperti orang yang banyak hutang.¹⁴

Keseimbangan kedudukan suami istri juga bisa dilihat dari aplikasi Pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, yakni pertumbuhan jumlah cerai yang diprakarsai oleh istri (cerai gugat)¹⁵ dibandingkan dengan jumlah cerai talak yang merupakan pelaksanaan hak suami untuk menceraikan istri (cerai talak) merupakan indikator yang kuat bahwa telah terjadi kecenderungan semakin seimbang hak dan kedudukan istri dari suami baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat.¹⁶

Perbedaan konsep keseimbangan hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² al-Nawawī, *Sharah*, 3.

¹³ Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Pasal 36 (2).

¹⁴ al-Nawawī, *Sharah*, 8.

¹⁵ Lusiana Kus Anna, "Kasus Perceraian Meningkat, 70 Persen Diajukan oleh Istri", *Kompas*, 30 Juni 2015, 6.

¹⁶ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003) 36-38.

ini membuat penulis tertarik dan berpikir bagaimana sebenarnya konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip-prinsip dasar apakah yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan tersebut. Hal ini penting dibahas karena keduanya dirujuk oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penulis akan menelitinya dengan mengangkat judul **“HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪD AL LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* mengatur kedudukan suami dan istri dalam perkawinan?
2. Apakah persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad

bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan suami dan istri kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* dalam Perkawinan.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Mengetahui prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman penulis, pembaca dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dijalankan dan diterima dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dengan ajaran agama yakni kitab

'Uqūd al-Lujayn karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* dan aturan Negara yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Secara praktik

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian berikutnya terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *Shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dengan tema hak dan kewajiban suami istri pernah dibahas pada skripsi terdahulu dengan judul:

1. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn dan Relevansinya dengan Kehidupan Sekarang* oleh Ninik Nur Kasanah. Skripsi berisi tentang relevansi isi kitab *'Uqūd al-Lujayn* dengan kehidupan sekarang yang diukur dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.¹⁷

¹⁷ Nunik Nur Kasanah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn dan Relevansinya dengan Kehidupan Sekarang* (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah STAIN Kediri, 2012).

2. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif 'Uqūd al-Lujayn dan Fikih Perempuan* oleh Bibah Roji. Skripsi berisi tentang perbandingan dari isi kedua kitab tersebut yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* yang menitik beratkan pada nilai ibadah, hikmah dan tasawuf, sedangkan kitab *Fikih Perempuan* karya KH. Husein Muhammad menitik beratkan pada nilai kemanusiaan.¹⁸
3. *Konsep al-Ba'ah bagi Calon Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah* oleh Wahyudi. Skripsi berisi tentang kesiapan calon suami istri sebelum menikah, pelaksanaannya, dan dampaknya (hak dan kewajiban) dalam penyaluran kebutuhan biologis yang merupakan hal penting dari tujuan nikah.¹⁹
4. *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian terhadap Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Jender)* oleh Khoiriyati Rahmah. Skripsi berisi tentang kedudukan istri dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 31 (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah memberikan posisi dalam diskriminatif. Oleh karena itu munculah aturan non diskriminatif tanpa memihak salah satu jenis kelamin tertentu serta mengacu pada substansi Hukum Perkawinan Perspektif Jender.²⁰

¹⁸ Bibah Roji, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqūd al-Lujayn dan Fiqh Perempuan* (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah IAIT Kediri, 2011).

¹⁹ Wahyudi, *Konsep al-Ba'ah bagi Calon Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah STAIN Kediri, 2008).

²⁰ Khoiriyati Rahmah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian terhadap Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Jender)* (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Indonesia Sudan, 2002).

5. *Hak dan Kewajiban Suami yang Berpoligami dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* oleh Rohmanika Alimah. Skripsi berisi tentang hak dan kewajiban suami yang berpoligami dalam kepengurusan harta bersama berdasarkan ketentuan hukum tersebut.²¹

Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah

1. Sama meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī*, namun penelitian ini membahas tentang relevansi kitab dengan masa sekarang yang tolak ukurnya menggunakan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekarang.
2. Sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī*, namun penelitian ini membandingkan isi kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar *al-Nawawī al-Bantanī* khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri dengan kitab Fikih Perempuan karya KH. Husein Muhammad.
3. Dalam penelitian ini juga disinggung tentang dampak dari pernikahan yakni timbulnya hak dan kewajiban, namun penelitian ini lebih menoljalkan pada kesiapan calon suami istri sebelum menikah, pelaksanaannya, dan dampaknya

²¹ Rohmanika Alimah, *Hak dan Kewajiban Suami yang Berpoligami dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006).

(hak dan kewajiban) dalam penyaluran kebutuhan biologis yang merupakan hal penting dari tujuan nikah yakni membentuk keluarga sakinah.

4. Sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, namun penelitian ini hanya mengkaji terhadap Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengacu pada substansi Hukum Perkawinan Perspektif Jender.
5. Sama membahas tentang hak dan kewajiban namun hanya bagi sang suami yang berpoligami dan khususnya dalam hal kepengurusan harta bersama yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* yang dibandingkan dengan hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian yang akan membahas tentang persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kajian Teoretik

1. Hak dan Kewajiban

a. Pengertian hak

Hak adalah sesuatu yang berhak kita peroleh sebagai akibat dari suatu janji atau ikatan.²² Dalam bahasa latin hak disebut dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law*.

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.²³ Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁴ Menurut van Apeldoorn yang dikutip oleh C.S.T Cansil dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” adalah bahwa:

Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.²⁵

Pengertian ini mengandung arti kekuasaan untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (tt: Balai Pustaka, 1997), 253.

²³ J.C.T. Simorangkir, et. al., *Kamus Hukum* cet VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

²⁴ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* cet VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 119-120.

²⁵ Cansil, *Pengantar Ilmu*, 120.

tertentu dan tidak dapat diambil alih oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

b. Macam-macam hak

Dalam pengertian ini, C.S.T. Cansil membagi hak ke dalam dua macam, yaitu:²⁶

1) Hak Mutlak (hak absolut)

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa dipertahankan kepada siapapun juga. Oleh karenanya setiap orang harus menghormati hak tersebut.

Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: hak asasi manusia, hak publik mutlak dan hak keperdataan. Sedangkan macam-macam hak keperdataan, antara lain sebagai berikut:²⁷ hak marital²⁸, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.

²⁶ Cansil, *Pengantar Ilmu*, 120.

²⁷ *Ibid.*, 121.

²⁸ Hak marital adalah hak seorang suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Hak marital timbul oleh sebab adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan wanita.

2) Hak Relatif (hak nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁹

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Hak Allah yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari'at yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Adapun pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh penguasa pemerintah. Sedangkan hak manusia adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari'at yang bertujuan untuk mukallaf secara khusus.³⁰

c. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib³¹ yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Jadi pengertian kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Kewajiban adalah sesuatu

²⁹ Cansil, *Pengantar Ilmu.*, 121.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh* ed. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer cet. VII (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 340.

³¹ Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

yang harus kita berikan atau kita laksanakan sebagai konsekuensi dari suatu ikatan yang disepakati.³²

d. Macam-macam kewajiban

Menurut beberapa ahli kewajiban dibedakan menjadi 5 macam, diantaranya:³³

- 1) Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak sedangkan nisbi melibatkan hak di lain pihak.
- 2) Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik sedangkan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
- 3) Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu sedangkan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu sedangkan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu atau perjanjian.
- 5) Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik sedangkan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata.

³² Kebudayaan, *Kamus Populer.*, 629.

³³ “Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Beberapa Ahli”, *Arekbkj2 on line*, <http://arekbkj2.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut.html>, 19 Januari 2015, diakses tanggal 13 Maret 2016.

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri akan ada apabila sudah terjadi suatu akad perkawinan. Dengan melakukan perkawinan bukan saja untuk menjalankan ibadah kepada-Nya tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum di antara keduanya. Berdasarkan tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri.³⁴

Islam memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai *falah oriented* (keakhiratan), sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas Nas al-Qur'an dan sunnah Nabi.³⁵ Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Oleh karena itu, usaha untuk menemukan Nas yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas adalah bagian dari aktifitas penemuan hukum yang tidak kalah pentingnya dengan menentukan hitam

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia cet III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

³⁵ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly) cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 73.

putihnya sebuah hukum. Dalam al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia bisa ditemukan ketentuannya, namun biasanya dalam menyikapi masalah cabang (*furu'iyah*) yang tidak ada penjelasan rincinya, al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara umum.

Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri di tempat yang lain, dan adakalanya mendapatkan penjelasan sunnah Nabi (sebagai fungsi penjelas), namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami isteri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Terkait dengan masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga, beberapa ketentuan-ketentuan al-Qur'an di bawah ini akan membantu menjelaskan.

Sementara itu mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami isteri, penulis tidak menemukan ketentuan al-Qur'an yang mengatur secara khusus, bahkan Khoiruddin Nasution dan Ahmad Azhar Basyir misalnya, berbeda pendapat tentang dalil mana yang mengatur tentang hak dan kewajiban bersama tersebut. Namun sebagai pertimbangan dalam memperkaya dalil-dalil tentang hak dan kewajiban bersama antara suami

isteri akan dikemukakan beberapa dalil yang dipakai Khoiruddin Nasution dan Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut:³⁶

- 1) Ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 228 yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah: 228).

- 2) Kewajiban memberi maskawin dalam al-Qur'an, antara lain: Al-Nisa' (4): 24 yang artinya:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Nisa': 24).

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 241.

3) Kewajiban memberi nafkah dalam al-Qur'an surah Al-Talaq (65): 7 yang

artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S Al-Talaq: 7).

4) Hak-hak istri yang ditalak dalam al-Qur'an surah Al-Talaq (65): 6 yang

artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Al-Talaq (65): 6.

f. Akibat hak dan kewajiban tidak terlaksana

Berdasarkan hak dan kewajiban suami istri di muka hukum, jika seorang atau seorang istri melaksanakan kewajibannya berdasarkan aturan dan kepercayaan terhadap Tuhan maka pernikahan yang bahagia akan tercapai. Apabila suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya, maka tendensi kekerasan³⁷ dalam rumah tangga akan muncul yang dapat mengganggu kestabilan rumah tangga, keharmonisan³⁸ rumah tangga, dan

³⁷ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Solo: Era Intermedia, 2007), 279.

³⁸ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 245.

anak-anak yang akan menjadi korban. Suami atau istri akan menyakiti hati pasangannya dan menimbulkan hubungan menjadi renggang.

Suami atau istri yang berdosa (meninggalkan kewajiban) kepada pasangannya sebenarnya telah mengundang kesengsaraan dalam hidupnya sendiri. Allah akan menyegerakan musibah, kesempitan hidup yang memerihkan hati atas perbuatannya.³⁹ Perbuatan dosa tersebut dapat menyebabkan Allah murka dan Malaikat melaknati juga mengutuk kepada pelakunya.⁴⁰ Akibat lain dari salah satu suami istri tidak melaksanakan kewajibannya adalah timbulnya rasa tidak setia yang berujung pada perselingkuhan, merupakan faktor potensial yang dapat menjadi penyebab perkecokan dan merusak kehidupan rumah tangga sampai pada perceraian.⁴¹

Istri yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya akan mempunyai derajat yang sama dengan orang kafir.⁴² Tidak berterima kasih merupakan sifat yang mengingkari kebaikan orang lain (*kufur*).

Dosa tidak hanya yang nyata atau jelas, tetapi juga samar dan tersembunyi. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa dosa akan dibalas sekecil apapun bentuk dan kualitasnya sebagaimana pahala akan diberi balasan meskipun sebesar *dharrah*.

³⁹ Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona* (Jakarta: Belanoor, 2011), 46.

⁴⁰ Ibid., 66.

⁴¹ Ibid., 59.

⁴² Bastoni, *Buku Pintar*, 88.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Ikatan lahir batin dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal dan tidak dapat dilihat. Meskipun begitu ikatan batin harus tetap ada, sebab tanpa ikatan batin ikatan lahir akan rapuh.

b. Hakikat perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Lahir dan batin merupakan suatu pasangan yang tidak bisa terpisahkan.

Dari rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

c. Asas perkawinan

Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seorang pria boleh mempunyai lebih dari satu istri sepanjang hukum agamanya mengizinkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya asas monogami serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak.

d. Sifat perkawinan

Sifat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka sifat tersebut adalah logis dan layak. Logis dan layak

mengandung arti bahwa suatu kebahagiaan akan tercapai jika ikatan lahir dan batin betul-betul didasarkan atas kesepakatan, tidak ada bentuk paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun.

Pasangan suami istri yang menerapkan ikatan lahir dan batin akan mampu menerapkan rasa saling mencintai, menyayangi dan membantu. Mereka akan mendahulukan kepentingan bersama dalam rumah tangga.

e. Syarat perkawinan

Adapun syarat perkawinan tercantum dalam Bab II, Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun.
3. Usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah/keluarga yang mengakibatkan tidak boleh melangsungkan perkawinan.

3. Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan salah satu kitab karangan *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* di bidang fikih. *Shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* terkenal dengan sebutan Imam Nawawi. Selain dikenal dengan sebutan ulama penulis kitab, beliau juga dikenal dengan sebutan maha guru sejati. Kitab ini merupakan kumpulan

nasehat dari sebagian para penasehat dan ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan pedoman praktis dalam kehidupan rumah tangga.⁴³

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan salah satu kitab fiqh yang dikarang oleh *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami dan istri, pria dan wanita yang baik maupun buruk menurut agama, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan suami istri yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang ada dalam kitab al-Qur'an, Hadis serta hikayah (cerita) tauladan orang terdahulu seperti betapa besar pahala bagi pasangan yang mau bersabar atas keburukan pasangan hidupnya.⁴⁴ Kitab ini terdiri dari empat bab pembahasan, yaitu hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri, keutamaan menjalankan sholat di rumah bagi wanita dan larangan seorang laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya.

Pembahasan *pertama*, yakni hak istri kewajiban suami berisi tentang perlakuan baik suami terhadap istri, memberi nafkah, mas kawin serta pemberian lain suami kepada istri. Dalam bab ini juga dibahas tentang kewajiban suami memberi pelajaran atau membimbing istrinya di bidang keagamaan sesuai kebutuhan istri baik mengenai masalah-masalah ibadah wajib maupun sunah.

Pembahasan *kedua*, yakni hak suami kewajiban istri berisi tentang ketaatan istri kepada suami, penyerahan diri istri terhadap suami, menjaga diri,

⁴³ al-Nawawī, *Sharah*, 2.

⁴⁴ *Ibid.*, 5.

menjaga harta suami dan menjaga rumah suami, menyenangkan suami, menolak jika suami mengajak durhaka kepada Allah, minta izin kepada suami jika mau keluar rumah, ikhlas terhadap pemberian suami. Membahas juga tentang menutup aurat, kewajaran permintaan serta kejujuran mengenai waktu *haid* dan suci.

Pembahasan *ketiga*, yakni keutamaan menjalankan sholat di rumah bagi wanita berisi tentang masalah sholat bagi wanita seperti hukum melaksanakan sholat di dalam kamar, di dalam rumah, di luar rumah dan di masjid beserta Nabi Muhammad SAW. Membahas juga tentang pengaruh setan terhadap wanita, penampilan wanita yang sifatnya *glamour* beserta pengaruhnya, peringatan Nabi Muhammad SAW terhadap wanita, pandangan hukum terhadap tindakan wanita dan hal-hal lain yang sangat berguna bagi wanita.

Pembahasan *keempat*, yakni larangan bagi laki-laki melihat wanita dan sebaliknya mengarah pada persoalan laki-laki dan wanita terutama terkait hal-hal yang diharamkan seperti laki-laki melihat wanita bukan muhrim dan sebaliknya, begitu juga bagi laki-laki yang telah beristri maupun wanita yang telah bersuami. Selain itu juga membahas tentang larangan bagi remaja seperti masalah berjabat tangan, berduaan di tempat sepi serta hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam bab satu dan dua kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī*, namun di bab yang lain, yakni bab tiga dan empat

dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut yang dapat membantu menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁵ Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai *literature* yang ada dengan cara penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai dasar atau penunjang sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Kajian pustaka merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.⁴⁶ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sifatnya *derkriptif-analitik*

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 43.

⁴⁶ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2012), 59.

yakni data yang diperoleh dari hasil pengamatan, analisis dokumen, buku, kitab yang tidak dituangkan dalam bentuk dan angka.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana isi dari kitab '*Uqūd al-Lujayn* kemudian dianalisa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni hak dan kewajiban suami dan istri untuk dicari persamaan dan perbedaan serta prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam '*Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Data dan sumber data

a. Data primer

Data primer⁴⁷ dalam penelitian ini sumber datanya diambil dari Kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *Shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantani* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini sumber datanya berupa buku, teks, jurnal, artikel maupun kitab lain yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian kajian pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*. Bahan pustaka yang berupa teks seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa *soft-copy edition* diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.

⁴⁷Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 91.

Peneliti tidak perlu mencari data dengan terjun langsung ke lapangan tetapi cukup mengumpulkan dan menganalisis data yang tersedia dalam pustaka. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data. Data pustaka bersifat siap pakai dan kondisi data tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

5. Analisis data

Metode yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini adalah *content analysis*/analisis isi yaitu dengan memahami kitab secara umum dengan memperhatikan hubungan antar teks yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

Metode komparatif akan dilakukan setelah analisis yakni membandingkan isi dari keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan materi tentang hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Kemudian prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantani* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini bisa terarah dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II bab yang menguraikan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī al-Bantanī, yaitu kitab *'Uqūd al-Lujayn*, meliputi: biografi pengarang dan profil kitab *Uqūd al Lujayn*. Hak dan kewajiban suami istri meliputi: kedudukan suami dan istri dalam kitab, hak suami kewajiban istri, hak istri kewajiban suami.

BAB III bab yang menguraikan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip dan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB IV bab yang menguraikan tentang persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh*

Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V analisis tentang prinsip-prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB VI penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan atas penelitian skripsi.